BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan daerah Tingkat I di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang –Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
12. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan melindungi Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul.

(2) Ruang lingkup Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul meliputi :
a. sistem organisasi perangkat Desa;
b. sistem organisasi masyarakat adat;
c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
e. pengelolaan tanah kas Desa;
f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan;
g. setempat;
h. pengelolaan tanah bengkok;
i. pengelolaan tanah pecatu;
j. pengelolaan tanah titisara;dan
k. pengembangan peran masyarakat Desa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 3

Pembinaan kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah kewenangan desa untuk menyusun, menetapkan, dan mengawasi pelaksanaan Peraturan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, kehidupan sosial budaya, ekonomi, keamanan, lingkungan dan kemasyarakatan lokal berskala desa serta kerjasama antar desa.

Pasal 4

(1) Pengelolaan tanah kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah kewenangan desa untuk mengelola dan memanfaatkan hasil-hasilnya.

(2) Pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

Pengembangan peran masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah kewenangan desa untuk membentuk lembaga/organisasi kemasyarakatan lokal berskala desa, melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan peran masyarakat dalam membangun desa.

Pasal 6

Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi:
a. sistem organisasi perangkat Desa;
b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
c. pengelolaan tanah kas Desa;
d. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
e. pengelolaan tanah adat; dan
f. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 7

Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 8

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi:
a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
e. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah, Provinsi Kalimatan Timur dan Pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah , Provinsi Kalimatan Timur dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi:
a. individu;
b. organisasi kemasyarakatan;
c. perguruan tinggi;
d. lembaga swadaya masyarakat;
e. lembaga donor; dan
f. perusahaan.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:
a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
c. bidang kemasyarakatan Desa; dan
d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, antara Iain meliputi :
a. penetapan dan penegasan batas Desa;
b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
g. pendataan penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
h. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
i. pembentukan Badan Permusyaratan Desa;

j. penetapan perangkat Desa;
k. penetapan Badan Usaha Milik Desa
l. penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
m. penetapan peraturan Desa;
n. penetapan kerja sama antar-Desa;
o. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
p. pendataan potensi Desa;
q. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
r. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
s. pengelolaan arsip Desa;
t. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.
u. pendataan Desa dan penyusunan profil Desa;
v. penyelenggaraan musyawarah Desa;
w. penyelenggaraan perencanaan Desa meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/RPJM-Desa, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa/RKP-Desa, penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/APB Desa, penyusunan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/APB Desa Perubahan;
x. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa meliputi penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir masa jabatan dan penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan akhir tahun anggaran;
y. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
z. pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
aa. operasional pemerintah Desa (perkantoran);
bb. operasional Badan Permusyawaratan Desa;
cc. operasional Rukun Tetangga/ Rukun Warga;
dd. pelayanan umum pemerintahan Desa;
ee. pemilihan kepala Desa;
ff. pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
gg. kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala desa bidang pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi :
a. pelayanan dasar Desa;
b. sarana dan prasarana Desa;
c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

Pasal 13

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, antara lain meliputi:
a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Pondok Bersalin Desa;
b. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
    1) layanan gizi untuk balita;
    2) pemeriksaan ibu hamil;
    3) pemberian makanan tambahan pendamping Air Susu Ibu;
    4) penyuluhan kesehatan;
    5) gerakan hidup bersih dan sehat;

6) penimbangan bayi;
7) gerakan sehat untuk lanjut usia;
8) insentif kader kesehatan desa;
9) insentif tim peduli kesehatan ibu/anak;
10) insentif kelompok kerja posyandu; dan
11) biaya operasional rumah tunggu persalinan Desa.

d. pembinaan kegiatan Keluarga Berencana (KB) Desa;
e. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
f. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
g. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini melalui;
   1) penyediaan lahan/lokasi;
   2) pembangunan gedung;
   3) insentif pengeloladan tenaga pendidik;
   4) penyediaan Mat Permainan Edukatif (APE); dan
   5) penyediaan alat deteksi tumbuh kembang anak.
g. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa, serta taman bacaan masyarakat;
h. fasititasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa; dan
i. sarana dan prasarana di bidang pelayanan dasar lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 14

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, antara lain meliputi:
a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
c. pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman masyarakat;
d. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
e. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
f. pembangunan energi baru dan terbarukan;
g. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
h. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
i. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
j. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
k. pembangunan dan pengelolaan air minum berskala Desa;
l. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
m. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
n. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga;
o. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
p. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan Desa dan saran umum lainnya;
q. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidayaperikanan, bendung Desa, dan *Check-dam;* dan
r. pengembangan sarana dan prasarana produksi lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 15

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, antara lain meliputi:
a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan rmlik Desa;
c. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
e. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;

g. pembangunan dan pengelolaan penggilingan padi Desa;
h. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
i. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
j. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
k. pengembangan dan pembibitan tanaman pangan/benih lokal;
l. pengembangan ternak secara kolektif;
m. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
n. pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
o. penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa;
p. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
q. pembangunan dan pengelolaan tambak garam;
r. pembangunan dan pengelolaan kandang ternak;
s. pembangunan dan pengelolaan *cold storage* (gudang pendingin);
t. pembukaan lahan pertanian;
u. pengelolaan padang gembala;
v. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata daerah;
w. pengelolaan kolam ikan dan balai benih ikan;
x. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
y. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; dan
z. pengembangan ekonomi lokal lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 16

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, antara lain meliputi:
a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
   1) zirkon;
   2) kaolin;
   3) zeolit;
   4) bentonit;
   5) silika (pasir kuarsa);
   6) kalsit (batu kapur/gamping);
   7) felspar; dan
   8) intan.
b. komoditas tambang batuan, antara lain:
   1) onik;
   2) opal;
   3) giok;
   4) agat;
   5) topas;
   6) perlit;
   7) toseki;
   8) batu sabak;
   9) manner;
   10)granit
   11)kalsedon;
   12)rijang*(chert);*
   13)jasper;
   14)krisopras;
   15)garnet; dan
   16)potensi komoditas tambang batuan lainnya.
c. pelestarian lingkungan hidup melalui:
   1) penghijauan;
   2) pembuatan terasering;
   3) pemeliharaan hutan bakau;

4) perlindungan mata air;
5) pembersihan daerah aliran sungai;
6) perlindungan terumbu karang;
7) pengelolaan rumput laut;
8) pengelolaan usaha hutan Desa;
9) pengelolaan persampahan Desa; dan
10) pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 17

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
b. membina kerukunan warga masyarakat Desa dan umat beragama;
c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;dan
d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.

Pasal 18

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, antara lain:
a. pengembangan seni budaya lokal;
b. pengorganisasian melalui pembentukan, fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
   1) kelompok tani;
   2) kelompok nelayan;
   3) kelompok seni budaya; dan
   4) kelompok masyarakat lain di Desa.
d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa, pertanian, perikanan, dan perdagangan;
k. pendayagunaan teknologi tepat guna;
l. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
m. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
   1) Karang Taruna Desa;
   2) kader pemberdayaan masyarakat Desa;
   3) kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKKJ;
   4) kader Bina Keluarga Balita (BKB);
   5) kader Keluarga Berencana (KB);
   6) kelompok usaha ekonomi produktif;
   7) kelompok perempuan;
   8) kelompok tani;
   9) kelompok masyarakat miskin;
   10) kelompok nelayan;
   11) kelompok pengrajin;
   12) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
   13) kelompok pemuda;

14) kelompok / sanggar seni budaya lokal;
15) kelompok/ sanggar belajar (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat /PKBM);
16) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB IV

PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 19

(1) Desa melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan.

(2) Kepala Desa bersama-sama BPD harus melibatkan masyarakat Desa melakukan musyawarah untuk memilih Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan lokal berskala Desa dari daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa.

(3) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal desa.

(4) Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.

BAB V

PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 20

(1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan administrasi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB VI

PUNGUTAN DESA

Pasal 21

(1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.

(2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. surat pengantar;
b. surat rekomendasi; dan
c. surat keterangan.

Pasal 22

(1) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar Desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan.

(2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.

(3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan Desa.

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 1 Agustus 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 1 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KEBUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 25

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Kusnedi	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

I. UMUM

Peraturan Bupati ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 33 huruf a dan huruf b dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rangka menyusun daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal desa.

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi Desa dalam menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf 1
Cukup jelas
Huruf m
Cukup jelas
Huruf n
Cukup jelas
Huruf o
Cukup jelas
Huruf p
Cukup jelas
Huruf q
Cukup jelas
Huruf r
Cukup jelas
Huruf s
Cukup jelas
Huruf t
Cukup jelas
Huruf u
Cukup jelas
Huruf v
Cukup jelas
Huruf w
Cukup jelas
Huruf x
Cukup jelas
Huruf y
Cukup jelas
Huruf z
Cukup jelas
Huruf aa
Cukup jelas
Huruf bb
Cukup jelas
Huruf cc
Cukup jelas
Huruf dd
Cukup jelas
Huruf ee
Cukup jelas
Huruf ff
Cukup jelas
Huruf gg
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa minimal terdiri atas: kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; kegiatan operasional pemerintah Desa; kegiatan operasional BPD; kegiatan operasional RT/RW; kegiatan pelayanan umum pemerintahan Desa; kegiatan pemilihan kepala Desa; kegiatan pemilihan anggota BPD; kegiatan pendataan Desa; kegiatan penyelenggaraan musrenbang; kegiatan pengelolaan informasi Desa; kegiatan penyelenggaraan perencanaan Desa; dan kegiatan penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Kusnedi	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	